

**ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP
PEREMPUAN LANJUT USIA
(Studi Putusan Hakim Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ISMIRA

NIM. 180104026

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP
PEREMPUAN LANJUT USIA
(Studi Putusan Hakim Nomor : 58/ Pid.B/2021/PN Sgi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Diajukan Oleh:

ISMIRA
NIM . 180104026
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. H. Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 197010271994031003


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN. 2125217701

**ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP
PEREMPUAN LANJUT USIA
(Studi Putusan Hakim Nomor : 58/ Pid.B/2021/PN Sgi)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : 6 Juni 2022
6 Zulqaidah 1443

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Prof. H. Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,




Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN. 2125217701

Penguji I,



Dr. Ridwan, M.C.L
NIP. 196607031993031003

Penguji II,



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP: 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ismira
NIM : 180104026
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Juni 2022
Yang Menyatakan,



ABSTRAK

Nama : Ismira
Nim : 180104026
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Prof. Syahrizal Abbas, M.A
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
Kata Kunci : Tindak Pidana, Kejahatan Kesusilaan, Perempuan Lanjut Usia

Tindak Pidana kesusilaan adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang merendahkan nilai kemanusiaan manusia dilihat dari moral yang mengganggu kehormatan dari kesusilaan itu sendiri. Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yaitu tindak pidana pemerkosaan, tentunya dalam hal banyak sekali yang menjadi korbannya adalah kaum perempuan. Seperti halnya tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan lanjut usia, dalam perkara Nomor: 58/Pid.B/2021/PN Sgi hakim telah memutuskan hukuman 19 tahun penjara bagi pelaku. Dengan pertimbangan hakim dalam perkara ini korban lebih dari satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berturut-turut dalam waktu yang berbeda yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dan cacat ringan. Penelitian ini mengkaji bentuk penjatuhan pidana dalam putusan hakim Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi tentang tindak pidana kesusilaan, putusan hakim dalam tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan lanjut usia, dan amar putusan hakim tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan lanjut usia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kualitatif dengan studi lapangan. Kejahatan Kesusilaan dalam Putusan Hakim Nomor: 58/Pid.B/2021/PN Sgi melihat bahwa terdakwa melakukan perbuatan bukan hanya kepada satu kali tetapi berturut-turut dalam jangka waktu yang tidak lama, korbannya lebih dari satu yang mengakibatkan kematian salah satu dari korban dan mengakibatkan cacat ringan terhadap korban, perbuatan pelaku sangat brutal dan meresahkan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, perbuatan dilakukan oleh terdakwa sangat keji dan sadis. Demi keadilan dalam putusan ini hakim telah memberikan hukuman 19 tahun penjara bagi terdakwa karena perbuatannya sudah menghilangkan nyawa dan juga kehormatannya yang tidak dapat dibayarkan dengan apapun itu. Dalam kasus yang seperti ini hakim bisa memutuskan hukum yang setimpal bagi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap perempuan yang sudah tidak berdaya lagi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahan Nya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP PEREMPUAN LANJUT USIA (Studi Putusan Hakim Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi). Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku Wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Wadek II, Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A beserta seluruh staff dan Bapak Badri Hasan, S.H.I., M.H selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Prof. Syahrizal Abbas M.A sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc. M.A sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi. Ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Bapak Zainal Hasan, S.H, M.H, Ibu Indah Pertiwi S.H dan Ibu Inggie Aswijati S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sigli, yang telah meluangkan waktu untuk diwancarai penulis dan bersedia menjadi Informan dalam penelitian.
5. Kedua Orang Tua tercinta Bapak M.Nur Tgk Cut dan Ibu Nurkaidah, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, juga kepada Kakak dari Penulis Asnarika Amd. Kep, Miftahul Jannah S.Pd, Mauliza S.E, dan kepada Abang penulis Fathul Rizal S.P yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Zulfan Fahni, Riskina Putri, Rehan Manstura, Cut Nurul Magfirah, Aida Alvina, Salsabila Zahirah, Sufi Tusthari Maulidna, Al-Husna Nabila, Jihan Fadhilah Mukti, Sania Sakila, Meutia Bella Rossa, Muh Akmalul Faizin, Afdzhal Kautsar, Teuku Naufal Harist, Alfi Syahri dan seluruh teman-teman Hukum Pidana Islam, dan seluruh kawan seorganisasi yang selalu, memberikan dukungan dan semangatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 03 Juni 2022

Penulis,

Ismira

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	59
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian.....	60
Lampiran 3	Surat jawaban penelitian.....	61
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	62
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	63
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian.....	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP	16
A. Pengertian Kejahatan Kesusilaan	16
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan	18
C. Delik-Delik Kesusilaan di dalam KUHP	22
D. Tujuan Perumusan Delik Kesusilaan	33
BAB TIGA ANALISIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP PEREMPUAN LANJUT USIA (Studi Putusan : 58/Pid.B/2021/PN Sgi)	35
A. Bentuk Penjatuhan Pidana dalam Putusan Hakim Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi tentang Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan terhadap Perempuan Lanjut Usia	35
B. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan terhadap Perempuan Lanjut Usia.....	39

C. Amar Putusan Hakim dalam Putusan tentang Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan terhadap Perempuan Lanjut Usia	46
D. Analisis Penulis terhadap Putusan Hakim.....	48
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup akan diberi bermacam nafsu salah satunya adalah nafsu seks, yang nafsu seks ini apabila di kelola dengan baik maka akan bermanfaat bagi kehidupan keberlangsungan manusia, namun adakalanya nafsu seks ini disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan perilaku manusia menyimpang, apalagi dalam kondisi zaman sekarang dengan banyaknya teknologi-teknologi yang berkembang pesat yang menimbulkan problem-problem baru yang menyebabkan manusia mudah untuk mengakses situs-situs pornografi. Pada dasarnya nafsu seks ini harus dikontrol dan dikelola dengan baik agar tidak terjadinya macam-macam perilaku yang menyimpang.

Dengan demikian, dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering sekali terjadinya konflik antara individu dengan individu yang lainnya yang menyebabkan hak seseorang dan hak orang lain menjadi terganggu. Konflik ini sangat sering terjadi dan tidak dapat diselesaikan oleh pihak sendiri sehingga memerlukan campur tangan dari institusi penegak hukum itu sendiri untuk memberikan penyelesaian *impersial* (tidak memihak) kepada siapapun itu harus didasarkan patokan-patokan yang berlaku dengan cara *obyektif*.¹ Kehadiran penegak hukum disini supaya tidak terjadinya *eigenrechting* atau disebut dengan main hakim sendiri.

Kejahatan kesusilaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang bersifat *universal*, karena hampir semua Negara mengenalnya dan juga mengaturnya dalam ketentuan masing-masing. Hanya saja mengenai macam dan kriteria atau konsepsi mengenai nilai kesusilaan yang dilanggar dapat berbeda. Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh pandangan, nilai-nilai

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan. Keempat* (Yogyakarta:Liberty,1994), hlm, 24-25.

sosial, dan norma agama yang berlaku di dalam masyarakat yang dibatasi oleh tempat dan waktu.

Kejahatan kesusilaan terbagi menjadi dua istilah, susila dan kesusilaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata susila berarti baik budi bahasanya, adat istiadat yang baik, sopan santun, tertib dan beradab. Sedangkan kesusilaan artinya perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan.² Kejahatan kesusilaan adalah sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai-nilai susila, mengenai adat kebiasaan yang baik, sopan santun atau perbuatan yang berhubungan dengan seks. Namun bentuk kejahatan kesusilaan sifatnya masih *relative*, tergantung yang menerima atau korban yang dirugikan apakah keberadaannya bertentangan dengan kehendaknya atau tidak.

Bentuk-bentuk dari kejahatan kesusilaan salah satunya adalah tindak pidana pemerkosaan, tentunya dalam hal ini banyak sekali yang menjadi korbannya adalah kaum perempuan, karena kaum perempuan tidak bisa berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa harus membiarkan kejahatan tersebut terjadi. Meskipun kemungkinan tindak pidana pemerkosaan dilakukan kepada pria namun sangat sedikit presentase kejadiannya, karna hal ini yang menyebabkan perempuan sebagai makanan empuk sebagai sasaran dari tindak pidana kejahatan pemerkosaan. Dengan demikian, tindak pidana pemerkosaan yang banyak terjadi terhadap perempuan seharusnya Negara memberikan perlindungan sangat ekstra terhadap perempuan yang menjadi korban, dalam hal ini perempuan yang menjadi korban pemerkosaan haruslah diperlakukan secara adil sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.

Dalam KUHP kejahatan pemerkosaan diatur dalam Pasal 285-288 KUHP dan ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan cukuplah tinggi, meskipun dalam hal ini tidak mempengaruhi keadaan korban jika negaranya hanya berorientasi untuk menghukum tanpa memberikan perlindungan terhadap si

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1998), cet.Ke-1, h.874.

korban. Proses persidangan harusnya bertujuan bukan hanya pada penghukuman, tetapi perbaikan psiki, kondisi, pemeliharaan dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan konstruktif.³

Dengan demikian, berkaitan dengan hal tersebut kasus pidana kesusilaan yang berhubungan dengan perilaku seksual menjadi salah satu masalah yang paling utama. Dalam kasus yang terjadi di Gampong Mesjid Runtuh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, tersangka Ar(39) sedangkan korban berinisial Z(60), pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Z dilakukan di rumah si korban. Ar yang merupakan kelainan seks melampiaskan hasrat nafsunya itu kepada Z, hingga korban meninggal dunia akibat dari penganiyaan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh si pelaku. Modus si pelaku sebagai pengumpul barang bekas biar bisa leluasa memantau si korban, malam harinya baru si pelaku melangsungkan aksinya yang mengakibatkan kematian pada perempuan lansia tersebut dan terhadap korban R (62), yang merupakan seorang pengemis terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban R yang mengakibatkan cacat ringan, dan luka-luka dibadan korban R.

Dalam kronologi kasus diatas pemerkosaan telah terjadi terhadap perempuan lanjut usia tersebut, pemerkosaan yang mengakibatkan kematian terhadap si korban perempuan lanjut usia. Dalam kasus pemerkosaan terhadap perempuan lanjut usia dengan putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Sgi, menyatakan Ar (39) terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP sesuai dengan dakwaan yang pertama dari penuntut umum, selanjutnya dituntut dengan percobaan pemerkosaan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) sesuai dakwaan kedua penuntut umum, dan tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang

³ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual, Cetakan. Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), hlm.7

diatur dalam Pasal 291 Ayat (2) KUHP sesuai dakwaan ketiga primair penuntut umum. Dalam hal ini hakim memutuskan terdakwa dengan hukuman 19 tahun penjara, sedangkan dalam KUHP Pasal 291 Ayat (2) berbunyi “Bila salah satu kejahatan seperti yang tersebut dalam Pasal 285,286,287,288,289,dan 290 yang mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan penjara paling lama lima belas tahun penjara”.

Dalam hal putusan yang diambil oleh hakim adalah penjatuhan pidana atau pembedaan, maka dengan kebebasan dan yang dimilikinya hakim dapat menentukan jenis pidana, ukuran pidana dan pelaksanaan pidana (*strafsoort, strafmaat, strafmodus atau strafmodalitet*). Kebebasan hakim menentukan pilihannya menjatuhkan pidana melalui putusannya kadangkala memunculkan problem disparitas pidana (*disparity of sentencing*). Dan hakim boleh memutuskan di luar dari dakwaan jaksa, kita bisa melihat bahwa terdakwa dalam kasus ini tidak ada penyesalan sedikit pun dengan apa yang telah dia lakukan, dan terdakwa juga sudah pernah di hukum sebelumnya. Kenapa hakim tidak memberikan hukuman mati bagi si pelaku tersebut yang telah menyebabkan kematian bagi korban Z dan cacat ringan bagi korban R.

Dengan demikian, berangkat dari hal ini penulis menarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang putusan hakim yang tidak memihak kepada korban yang kehilangan nyawanya dan kehormatannya juga korban mengalami cacat ringan. Dalam hal ini penulis mengangkat tema ini dengan judul “**Analisis Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia (Putusan Hakim Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penjatuhan pidana dalam putusan hakim Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi Tentang Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana kejahatan kesusilaan terhadap perempuan lansia?
3. Bagaimana Amar Putusan Hakim Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan lanjut Usia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk penjatuhan pidana dalam putusan hakim Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi Tentang tindak pidana kejahatan terhadap perempuan lanjut usia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana kejahatan kesusilaan terhadap perempuan lansia.
3. Untuk mengetahui amar putusan hakim dalam tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan lanjut usia.

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis muncul beberapa hal-hal yang berkaitan dengan Analisa Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia yaitu :

Usman, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang judul skripsinya "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Lanjut Usia Pada Putusan No.75/Pid.B/2016/PN.Mrs". Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang tidak membedakan status seseorang apabila melakukan kejahatan. Tidak ada perbedaan yang mendasar apabila seseorang lanjut usia telah melakukan tindak pidana, akan tetapi ada pertimbangan lain yang mempengaruhi pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusannya secara psikologis terdakwa sudah lanjut usia. Dalam skripsi menitik beratkan kepada lansia yang menjadi terdakwa, sedangkan dalam penelitian penulis lebih menitik beratkan lansia sebagai korban dari kejahatan.

Nurma Fitriyanti, Mahasiswa Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, yang judul skripsinya “Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak (Studi Putusan:1581/Pid.B/2017/PN.Plg,Putusan Nomor: 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor :05/Pid.B/2011/PN.Tjp)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh lansia, skripsi ini menitik beratkan pada pertanggungjawaban si pelaku dan apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap si pelaku lansia. Dalam skripsi ini lansia yang menjadi terdakwa, sedangkan dalam penelitian penulis lansia yang menjadi korban dari pemerkosaan yang mengakibatkan kematian.

Louisa Mayliani M Seregar, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum, yang judul skripsinya “Penerapan Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak”. Dalam skripsi ini membahas tentang penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dan terdakwa mengetahui bahwa korban masih dibawah umur, namun si terdakwa masih melakukan tindak pidana terhadap korban. Tindak pidana dilakukan dengan bujuk rayu dan bukan hanya bujuk rayu melainkan dengan adanya ancaman kekerasan seksual yang dilakukan kepada korban. Dalam putusan tersebut pertimbangan hakim tidak mencantumkan satu unsur saja yaitu unsur setiap orang dan dalam putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa lebih baik memakai hukum yang bersifat khusus yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jadi bedanya dengan penelitian penulis, disini menjelaskan tentang kesusilaan sedangkan penulis membicarakan tentang kesusilaan terhadap lansia.

Baiq Tibbiyani, UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang judulnya “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Lansia Dalam Proses

Penyidikan Di Polres Bantul”. Dalam skripsi ini menjelaskan Perlindungan hukum terhadap tersangka lansia sebagai bentuk perhatian terhadap mereka untuk melindungi kepentingan lansia yang memang lemah terutama ketika mereka berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku tindak pidana. Terlebih lagi karena penyidikan merupakan proses awal dari seluruh proses hukum yang nantinya dapat menentukan bisa atau tidaknya dilakukan proses-proses hukum yang lainnya seperti penuntutan ataupun persidangan terhadap lansia tersebut. Perhatian dan perlakuan tersebut berupa perlindungan hukum agar lansia tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya. Didalam menangani lansia berkonflik dengan hukum, penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi lansia yang berbeda dengan kondisi orang muda biasa, dan kedudukan lansia di masyarakat yang sangat membutuhkan serta bantuan dalam banyak hal.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dalam memahami judul penelitian, maka peneliti perlu menjelaskan maksud dari judul penelitian : “Analisa Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia (Putusan Hakim Nomor: 58/Pid.B/2021/PN Sgi)”

1. Analisis

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penalaahnya bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁴

⁴ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm.55.

2. Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik*, perbuatan pidana), pertanggung pidana jawaban (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan dengan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan di luar seseorang.⁵

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *starbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan dari kata *recht*, seolah-olah *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶

Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapinya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu yang bersifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.⁷

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Pres, 2016), hlm. 57.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69.

⁷ Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1993), hlm. 56.

3. Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik. Tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.⁸

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapatkan akhiran “an” yang memiliki arti yang sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁹

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Soecitas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya masyarakat ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.¹⁰

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm.11.

⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Cv. Widya Karya, 2011), hlm. 196.

¹⁰ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm.2.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹¹

4. Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui suatu agama. Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Delik susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Tindak Pidana berupa pelanggaran susila. Pelanggaran susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Kata “Kesusilaan “ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesusilaan memuat arti sebagai berikut:¹²

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;
3. Pengetahuan tentang adat

¹¹Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi*, (Jakarta: YLBHI, 1988), hlm.40-42.

¹² W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.11.

Dengan demikian makna kesusilaan adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.

4. Lanjut Usia

Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologis. Lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun, mengalami penurunan kemampuan yang beradaptasi, dan tidak berdaya untuk memenuhi kehidupan kebutuhan sehari-hari seorang diri.¹³ Proses menua adalah proses mehilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri, dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap berbagai macam penyakit dan memperbaiki kerusakan yang terjadi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Penelitian tersebut digunakan dengan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan prosese penelitian dalam memahami masalah-masalah dalam fenomena yang terjadi pada manusia dan menciptakan suatu gambaran penuh atau menyeluruh yang disediakan dengan kata-kata, melaporkan terkait dengan masalah-masalahnya secara rinci, dan informasi

¹³ Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Press, 2011), hlm.1.

tersebut terdapat dalam sebuah sumber untuk mendapatkan hasil dari karya ilmiah tersebut.¹⁴

Metode penelitian kualitatif ini sangat tertuju kepada norma-norma hukum yang sudah ditetapkan dalam peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan. Norma hukum sangat berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat untuk mengantisipasinya dengan bermusyawarah. Metode ini dilakukan pada penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yang melontarkan asas peraturan-peraturan yang telah ada, dan peraturan tersebut berkaitan dengan teori-teori hukum, dan dijadikannya sebagai objek penelitian hukum. Dalam pelaksanaannya di kalangan masyarakat itulah yang sangat berkenaan dalam objeknya.¹⁵

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, di antaranya: asas, kaidah, norma dan atauran hukum yang terdapat dalam perturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.¹⁶

¹⁴ Warul Walidain, Saifullah & Tabrani ZA, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm.93.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006), hlm.15.

2. Jenis Penelitian Yuridis Normatif

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian keperpustakaan (library research), yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁷

3. Sumber Data

Untuk melakukan sebuah penelitian itu dapat diperoleh dari beberapa sumber-sumber yang dapat ditemukan, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Dalam melakukan sebuah penelitian itu awalnya kita harus mendapatkan bahan atau sumber, yaitu melakukan wawancara dan observasi.

1. Observasi, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan sebuah pengamatan dan menganalisa terkait fenomena dalam pemberian hukum terhadap pelaku dalam kasus Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia dalam putusan hakim No.58/Pid.B/2021/PN Sgi di Pengadilan Negeri Sigli kemudian melakukan pencatatan yang sederhana. Setelah penulis melakukan observasi, kemudian penulis menulis catatan kecil yang penting, setelah kejadian di lapangan dicatat, penulis melakukan proses penyederhanaan catatan yang di peroleh selama observasi.
2. Wawancara, yaitu tehnik yang dilakukan secara berdiskusi dan bertanya langsung kepada hakim yang menangani kasus Tindak

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 95.

Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia dengan putusan No.58/Pid.B/2021/PN Sgi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu yang diperoleh atas kajian-kajian yang penulis lakukan, kajian tersebut dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, menyimpulkan kajian-kajian tersebut dari buku-buku tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Kajian pustaka tersebut bukan hanya ditemukan dari buku-buku saja dapat kita temukan juga di artikel-artikel, jurnal, web lainnya yang berkaitan atau yang membahas tentang Tindak Pidana Kesusilaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari melakukan sebuah observasi atau pengamatan lapangan dengan mendatangi ke lokasi penelitian yaitu ke Pengadilan Negeri Sigli. Kemudian melakukan wawancara (interview) terhadap Hakim yang menangani kasus tersebut. Pengumpulan data juga dilakukan dengan hasil menelaah/ membaca buku-buku, putusan hakim, artikel dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses suatu data yang di pilah-pilah dan menjadi sebuah data yang dapat dikelola, mengorganisasikan data, menemukan pola atau bentuk, menginstensiskannya, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan temanya dan disatukan seperti yang diperlukan pada data tersebut.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan menguraikan pembahasan-pembahasan

¹⁸ Lexy J. Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 248.

yang berbeda secara sistematis tetapi saling memiliki keterkaitan antara pembahasan yang sebelumnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari :

Bab satu, merupakan bab Pendahuluan, yang mana dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, adanya kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang kajian teoritis yang berisi tentang, pengertian tindak pidana kesusilaan, Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan, Delik-delik kesusilaan dalam KUHP, dan Tujuan perumusan delik-delik kesusilaan dalam KUHP.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang meliputi tentang, Bentuk Penjatuhan Pidana dalam Putusan Hakim Nomor: 58/Pid.B/2021/PN Sgi, Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kesusilaan terhadap Perempuan Lanjut Usia, dan Amar Putusan hakim dalam putusan No. 58/Pid.B/2021/PN Sgi.

Bab empat merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan karya ilmiah. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari penulis yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti yang berguna pengembangan seputar kasus.

BAB DUA

TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP

A. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁹ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dengan demikian, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Dalam suatu peraturan pidana perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan

¹⁹ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm. 5.

pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.²⁰

Dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana :²¹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya
- i. Unsur objek tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dengan demikian, dalam tindak pidana ada dikenal dengan istilah kesusilaan, Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.²² Dalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.²³

Menurut terjemahan Moelyatno, delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303

²⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 10.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2010), hlm. 81-82.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.874.

²³ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 3.

tentang “kejahatan terhadap kesusilaan”²⁴ sedangkan menurut Soesilo, mengatakan “kejahatan tentang kesopanan”, selanjutnya pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah “tindak pidana asusila”.²⁵ Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, yaitu diatur oleh hukum mempunyai sanksi.²⁶

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan di atas pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Di dalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) informasi dan teknologi informasi (ITE).

B. Unsur-Unsur Kejahatan Kesusilaan dalam KUHP

Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan itu terdapat dalam Pasal 281, 282, dan 283 KUHP. Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan di depan umum itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 281 KUHP. Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP yang berbunyi “ dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”

²⁴ Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.102.

²⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2003), hlm.222.

²⁶ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2002), hlm. 207.

1. Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauannya sendiri.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP Ayat 1 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif “dengan sengaja” ini di tinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 KUHP, meliputi unsur-unsur, merusak kesusilaan dan didepan umum. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja” di pengadilan, seorang hakim dan jaksa penuntut umum itu harus dapat membuktikan:

- a. Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan.
- b. Bahwa pelaku memang mengetahui, yakni bahwa perbuatan itu ia lakukan di depan umum.²⁷

Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur “dengan sengaja” yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 Ayat 1 KUHP, disini seorang hakim tidak perlu mengantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan seorang hakim dapat menarik kesimpulan dari kenyataan-kenyataan yang terungkap di dalam persidangan.²⁸

2. Unsur Objektif

- a. Barang Siapa

Unsur objektif “dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum” seperti yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 KUHP, adalah unsur “barang siapa”. Yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

²⁷ Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.3.

²⁸ *Ibid*, hlm.14.

yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 KUHP, maka orang tersebut bisa disebut sebagai pelaku-pelaku dari tindak pidana kesusilaan. Di dalam Pasal 281 KUHP biasanya dilakukan oleh banyak orang, baik dalam bentuk turut melakukan, dalam bentuk “*uitloking*” atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan maupun dalam bentuk membantu.

b. Merusak Kesusilaan

Tentang apa yang dimaksud dengan merusak kesusilaan itu sendiri, undang-undang tidak memberikan penjelasannya. Perbuatan melanggar kesusilaan yaitu setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan hawa nafsu birahinya, adalah karena telah dilakukan di depan umum dan oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan membuat orang lain yang melihatnya mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.

c. Di depan umum

Di dalam undang-undang tidak ada yang menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan kata “di depan umum”. Perbuatan melanggar kesusilaan, dimana perbuatan melanggar kesusilaan di depan untuk itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan di suatu tempat umum dalam arti tampak yang dapat dikunjungi oleh semua orang, maupun perbuatan, walaupun tidak dilakukan disuatu tempat umum, akan tetapi dapat dilihat dari tempat umum.

Ketentuan pidana yang merusak kesusilaan di depan umum itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) KUHP itu adalah tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 Ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis pidana, yaitu :

- a. Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- b. Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan tulisan.

Di dalam Pasal 282 ini menyimpulkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, unsure tindak pidana yang terdapat dalam huruf a itu terdiri dari:

1. Unsur Subjektif

Dari penjelasan pada poin a,b,c menyatakan bahwa unsur subjektif yang berada di dalam Pasal 282 Ayat 1 adalah “yang iya ketahui” yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan kata *waarvan hij kent* dan *waarvan hij bekend is*. Orang yang dapat dikatakan telah melanggar unsur subjektif apabila tindak pidana yang dilakukan harus dengan sengaja, pembentuk undang-undang tidak selalu memakai kata-kata dengan sengaja atau *opzettelijk* di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, tetapi kadang-kadang juga memakai kata-kata lain, yaitu *waarvan hij kent* atau *waarvan hij bekend is*.²⁹

2. Unsur Objektif

- a. Barang siapa
- b. Menyebarluaskan/*verspreiden*

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm.38.

- c. Menunjukkan secara terbuka/*openlijk tentoonstellen*
- d. Menempelkan secara terbuka/*openlijk*
- e. Surat, gambar, atau benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan.

C. Delik-Delik Kesusilaan di Dalam KUHP

Delik kesusilaan dalam KUHP diatur di dalam BAB XIV Buku II yang merupakan Kejahatan dan dalam Bab IV Buku III termasuk jenis Pelanggaran. Dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dimuat jenis-jenis delik kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP) yang meliputi perbuatan-perbuatan:

- A. Ketentuan Pidana yang melanggar orang dengan sengaja merusak kesusilaan.

Tindak pidana kesusilaan ini telah diatur oleh pembentuk Undang-Undang di dalam Pasal 281 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar keadilan.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu “perbuatan”.

- B. Tindak Pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka, secara tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan.

Tindak pidana kesusilaan ini telah di bentuk oleh pembuat undang-undang yang diatur dalam Pasal 282 Ayat 1 sampai dengan Ayat 3 KUHP berbunyi:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa di minta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Mengenai Pasal 282 KUHP, R. Soesilo berpendapat bahwa tulisan, gambar atau barang itu harus melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan, misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, dan sebagainya. Sifat cabul dan tidaknya itu harus ditentukan berdasar atas pendapat umum, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri, amat tergantung pada adat istiadat dalam lingkungan itu.

Dengan demikian, menurut Pasal 282 KUHP pelaku harus mengetahui isi dari tulisan, gambar atau benda yang ia perunjukkan secara terbuka atau ia tempelkan dan lain-lainya. Tidaklah perlu bahwa pelaku telah mengganggapnya

sebagai bersifat menyinggung kesusilaan atau bahwa ia sendiri telah bermaksud untuk memandang tulisan, gambar atau benda tersebut sebagai mempunyai sifat yang menyinggung kesusilaan.

- C. Tindak pidana menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar, dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada seorang anak di bawah umur.

Suatu ketentuan pidana yang dibentuk khusus untuk melindungi anak-anak di bawah umur terhadap perbuatan-perbuatan menawarkan, menyerahkan dan lain-lain suatu tulisan, suatu gambar dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 283 Ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 283 Ayat 1 KUHP ternyata mempunyai dua unsur subjektif, masing-masing unsur yang diketahui menunjukkan bahwa undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku untuk yang sepantasnya harus dapat ia duga yang menunjukkan bahwa di samping unsur kesengajaan, undang-undang ternyata juga telah mensyaratkan unsur ketidaksengajaan, sehingga orang dapat mengatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 283 Ayat 1 KUHP itu mempunyai unsur-unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa* atau mempunyai unsur-unsur subjektif yang sebagian *dolus* dan sebagian *culpa*.³⁰

D. Tindak pidana perzinaan atau *overspel*

Tindak pidana kesusilaan telah diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan Bulan:
 1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 2. a. Seseorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

³⁰Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan. Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksudkan dalam Pasal 284 KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Artinya unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.³¹

Kata “zina” dalam Pasal 284 KUHP mempunyai pengertian lain dari kata zina di dalam hukum Islam, sehingga dapat dimengerti Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI telah berusaha untuk menemukan satu kata yang lebih tepat bagi kata *overspel* di dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHP, yang biasanya telah diterjemahkan orang dengan kata zina.

E. Tindak pidana pemerkosaan atau *verkrachting*

Tindak Pidana kesusilaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya dalam bahasa Belanda yakni *verkrachting* tidaklah tepat. Dalam bahasa Belanda istilah *verkrachting* sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan

³¹Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP, dan KUHPdt)*, cet-1, (Jakarta:Visimedia, 2008), hlm. 86.

dan pencabulan adalah bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.³²

- F. Tindak pidana yang mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Tindak pidana kesusilaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 286 KUHP yang berbunyi:

“ Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 286 KUHP ini salah satunya menerangkan bahwa mengadakan hubungan dengan seseorang wanita yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Wanita yang dalam keadaan pingsan ialah keadaan dimana wanita tersebut tidak sadar sepenuhnya, dan yang dimaksudkan dengan tidak berdaya adalah berada dalam keadaan tidak berdaya untuk melakukan perlawanan.³³

- G. Tindak pidana yang mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seseorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Tindak pidana kesusilaan ini telah diatur di dalam Pasal 287 KUHP yang tersirat:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 119-120.

³³ Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, cetakan ke-1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.193.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umumnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294.

Yang dimaksud dengan pernikahan di dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 287 Ayat 1 KUHP ialah pernikahan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang tersirat :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat 2 KUHP, undang-undang telah menentukan bahwa pelaku dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat 1 KUHP itu tidak akan dituntut kecuali jika ada pengaduan. Pengaduan yang dimaksudkan di dalamnya harus diajukan oleh korbannya sendiri, yakni wanita yang telah mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan. Pengaduan seperti yang dimaksudkan di atas tidak perlu ada, jika korban ternyata merupakan seorang wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun.

H. Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin dalam pernikahan dengan seorang wanita yang dapat dinikahi.

Tindak pidana kesusilaan ini telah diatur dalam Pasal 288 KUHP:

- (1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seseorang wanita yang diketahuinya atau sepenuhnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Mengingat pertumbuhan fisik dan psiki antara wanita-wanita yang berusia dua hingga enam belas tahun maka disini yang menjadi patokan adalah

kebijakan hakim yang harus melihat sendiri keadaan yang nyata-nyatanya dari wanita yang telah menjadi korban dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 288 KUHP.³⁴

- I. Tindak pidana dengan kekerasan atau dengan ancaman akan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan.

Tindak Pidana kesusilaan ini diatur dalam Pasal 289 KUHP yang rumusannya tertulis:

“ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Perbuatan cabul yang dimaksud disini adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah yang memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat cela.³⁵

- J. Tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan orang yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya ataupun dengan orang yang belum mencapai usia lima belas tahun.

Tindak pidana kesusilaan ini diatur Pasal 290 KUHP :

³⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Renggang Education, 2012), hlm.34.

³⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.231-233.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Jika yang dilakukan oleh pelaku ialah perbuatan melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang diketahuinya bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik, maka bagi pelaku diberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP dan bukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290, walaupun perbuatan melakukan hubungan kelamin diluar pernikahan seperti itu juga termasuk dalam pengertian tindakan melanggar kesusilaan.³⁶

K. Tindak pidana melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan seseorang anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai homoseksualitas.

Tindak pidana kesusilaan ini diatur dalam Pasal 292 KUHP:

“ Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

³⁶ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Cipta Adya, 1994), hlm.89.

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “lesbian”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti dari homoseksual dan lesbian adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (*homoseksual*), sedang lesbian adalah wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya. Bagi orang di bawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang *homoseks* atau *lesbian* karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

- L. Tindak pidana dengan pemberian atau janji akan memberikan uang atau benda atau dengan menyalahgunakan hubungan yang ada dengan sengaja menggerakkan seorang anak di bawah umur untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan seperti itu oleh anak di bawah umur tersebut dengan dirinya sendiri.

Tindak pidana kesusilaan diatur di dalam Pasal 293 KUHP yang ditulis:

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

Yang diancam dengan hukuman dalam Pasal ini adalah :³⁷

1. Membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya orang tersebut
2. Cara membujuk itu dengan jelas mempergunakan:

³⁷ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2013), hlm.309.

- a. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
 - b. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
 - c. Tipu daya
3. Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tak bercacat kelakuannya.
- a. Membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendaknya yang membujuk.
 - b. Perjanjian mengenai hal lain, tidak termasuk disini.
 - c. “ Belum dewasa” berarti belum berumur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin
 - d. Yang dimaksud “tidak bercacat kelakuannya” hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual. Membujuk seorang pelacur yang belum dewasa tidak termasuk disini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bisang seksual.
 - e. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan. Tempo untuk memasukkan pengaduan adalah Sembilan bulan bagi orang yang diam di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang diam di luar negeri. Jelasnya tempo ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan, bila terlambat berarti kadaluarsa.
- M. Tindakan pidana melakukan tindak pidana kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak angkatnya atau dengan seorang anak di bawah umur yang pengawasannya, pendidikannya atau pengurusnya dipercayakan kepada pelaku itu.

Tindak pidana kesusilaan ini diatur dalam Pasal 294 KUHP:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama
 - 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan

- orang yang penjaganya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Menurut Pasal ini perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, di didik, atau di jaga. Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

Dalam pasal ini pun mengandung unsur paksaan psikis dan tidak dapat dilakukan atas dasar suka sama suka karena dilakukan dengan seseorang yang lebih rendah tingkatannya dari segi sastra sosial kekeluargaan dan strata sosial hubungan kerja dimana si pria memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memaksa si wanita secara psikis agar menuruti kemauan dan kehendaknya.³⁸

D. Tujuan Perumusan Delik Tindak Pidana Kesusilaan

Perbuatan kesusilaan adalah perbuatan yang berkenaan dengan seksual antara wanita dan pria yang dilakukannya perbuatan itu karena untuk meningkatkan serta memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di depan umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang melihat dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan juga malu.³⁹ Delik-delik kesusilaan dalam KUHP diatur pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 303, pentingnya dirumuskannya delik-delik tindak pidana kesusilaan agar masyarakat tau yang mana dikatakan dengan tindak pidana kesusilaan.

³⁸ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003), hlm.183.

³⁹ P.A.F. Lamintang dan T. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Ed. II, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 10-11.

Keberadaan delik kesusilaan serta keberpihakan dan memberikan perlindungan terhadap perempuan. Perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan seksual. Di dalam masyarakat perempuan di nilai “milik” laki-laki atau masyarakat (komunitas), sehingga setiap langkah lakunya dikontrol yang menyebabkan perempuan kehilangan kendali atas tubuh dan bahkan jiwanya. Di dalam kehidupan masyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum ataupun perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti, dikerenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat lainnya dan juga sebaliknya.

Dengan demikian perlu di sempurnakan lagi karena suatu undang-undang (KUHP) hanya akan efektif jika didasarkan pada suatu hukum yang hidup, apabila didasari oleh norma-norma sosial atau kehidupan yang nyata. Dengan perkataan lain hukum dipahami sebagai bagian dari tertib sosial, pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP pada hakikatnya harus dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat kita, agar masyarakat mengetahui tujuan dari delik-delik kesusilaan itu sendiri.

BAB TIGA
ANALISIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP
PEREMPUAN LANJUT USIA
(Studi Putusan Hakim: 58/Pid.B/2021/PN Sgi)

**A. Bentuk Penjatuhan Pidana dalam Putusan Hakim Nomor:
58/Pid.B/2021/PN Sgi**

Tindak pidana kesusilaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang bersifat universal, karena hampir semua Negara mengenalnya dan juga mengaturnya dalam ketentuan masing-masing. Hanya saja mengenai macam dan kriteria atau konsepsi mengenai nilai kesusilaan yang dilanggar dapat berbeda. Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh pandangan, nilai-nilai sosial, dan norma agama yang berlaku di dalam masyarakat yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Suatu perbuatan di daerah atau negara tertentu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan, tetapi di daerah atau negara lain tidak atau mungkin juga dapat terjadi bahwa perbuatan tertentu sekarang diklasifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan, sebaliknya di kemudian hari tidak demikian.

Tindak pidana kesusilaan dalam putusan hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sgi, dalam kasus ini menyatakan terdakwa Armia Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban Z yang mengakibatkan kematian dan mengalami cacat ringan terhadap korban R. Perbuatan tindak pidana kesusilaan ini bukan hanya sekali dilakukan oleh terdakwa tetapi ada dua korban.⁴⁰

Putusan hakim dalam Perkara Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sgi telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*). Putusan pengadilan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Indri Pertiwi, Pada Tanggal 25 Januari 2022

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁴¹

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal 1 butir 1 KUHP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴² Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.

Bentuk Putusan hakim dalam perkara Tindak Pidana kejahatan Kesusilaan terhadap perempuan lanjut usia ini, hakim melihat dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang sangat brutal, bisa dilihat korban bukan

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainal Hasan (Ketua Majelis), Pada tanggal 25 Januari 2022.

⁴² Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHP*, (Jakarta: Bhafana Publishing, 2014), hlm.178.

hanya satu orang. Jadi, dalam hal ini melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴³ Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁴⁴

Di dalam Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.⁴⁵ Dalam peradilan tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim tidak boleh untuk menolak memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) KUHP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya kurang

⁴³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), hlm.146-147.

⁴⁴ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), hlm.283

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.120.

jelas. Oleh karena itu hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*), jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari si terdakwa. Berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Armia bin Ismail, bahwa menyatakan terdakwa Armia bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan” dan “percobaan pemeriksaan” dan “pemeriksaan yang mengakibatkan kematian”, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 19 tahun penjara, membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00. Dalam hal ini bisa dilihat dari ancaman pidana yang diatur dalam Pasal yang diputuskan sudah tepat, karena pasal berlapis dikenakan untuk terdakwa.⁴⁶

Dengan demikian, hakim tidak bisa mengomentari putusan yang telah diputuskan, karena melanggar kode etik seorang hakim. Mengenai rasa keadilan disini hakim tidak bisa mengomentari isi dari putusan yang telah diputuskan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya tolak ukur dari hakim itu sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukannya metode yang berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri, keadilan ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karena ukuran itu tidak dapat dilepas dalam arti kemanusiaan, maka disini moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap manusia sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Indri Pertiwi (Hakim Anggota), Pada Tanggal 25 Januari 2022.

terhadap orang lain, maka dalam hal putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan terhadap si terdakwa hakim tidak bisa mengomentarkannya.⁴⁷

Putusan yang diberikan kepada terdakwa itu sudah tepat, karena memberikan efek jera kepada terdakwa karena telah meresahkan terhadap masyarakat di sekitarnya dengan perbuatan yang dia lakukan, supaya tindak pidana kesusilaan tersebut tidak terus meningkat di Kabupaten ini. Disini hakim dalam membuat putusan sangat diperlukannya kehati-hatian, kecermatan dalam segala aspek dan senantiasa dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan dari putusan itu sendiri. Jadi setiap proses putusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada ketentuan umum secara formal tetapi hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian dari sini kita bisa melihat, bentuk penjatuhan pidana terhadap si pelaku yang dilakukan oleh hakim sudah tepat, sebagaimana penuntutan yang diajukan oleh jaksa, karena disini bukan hanya satu orang yang menjadi korban, tetapi ada beberapa orang menjadi korban yaitu perempuan yang sudah usianya rentan, seharusnya hakim bisa memutuskan perkara ini dengan putusan yang jauh lebih berat lagi, dikarenakan disini merenggut nyawa salah satu korban perempuan lanjut usia.

B. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia.

Pengambilan putusan hakim sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadili, dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim hendaknya mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan, serta penguasaan yang mendalam tentang posisi kasus, karena putusan hakim merupakan mahkota puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, dan meralitas hakim yang bersangkutan, untuk itu hakim dituntut melakukakn

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainal Hasan, Pada Tanggal 25 Januari 2022.

kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran dari peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, setelah mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap suatu peristiwa.

Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang penting, dimana pertimbangan-pertimbangan yuridis secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Dalam putusan Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi, dalam hakim mengatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan hal utama yang harus di pertimbangkan oleh hakim yaitu melihat perbuatan terdakwa apakah telah memenuhi unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, dan bukti-bukti lain yang dihadirkan di persidangan sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan dengan hal tersebut diketahui bahwa dakwaan penuntut umum yang diajukan dalam persidangan adalah dasar pemikiran hakim dalam menangani suatu perkara. Sebelum unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dibuktikan, maka majelis hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti lain yang diajukan dalam persidangan yang berorientasi pada dimensi tentang *Locus* dan *Tempus Delicti*, modus operandi

apakah yang digunakan penyebab atau latar belakang mengapa sampai terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa.⁴⁸

Dalam kasus dengan Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi tentang Tindak Pidana Kesusilaan terhadap Perempuan Lanjut Usia ini yang menjadi pertimbangan hakimnya melihat dari kronologis yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kedua perempuan lanjut usia yang satu mengakibatkan kematian dan yang satu lagi mengakibatkan luka-luka bagi si korban.⁴⁹ Dalam hal ini yang memberatkan bagi si terdakwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa sangat brutal, sadis dan tidak berpriskemanusiaan, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Z meninggal dunia, dan serta saksi korban R mengalami cacat ringan dan tidak ada penyesalan bagi terdakwa.⁵⁰

Mengenai hal tersebut telah terjadinya tindak pidana dengan perkara Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi. Adapun sebagai dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 285 KUHPidana tentang tindak pidana pemerkosaan atau kedua : melanggar Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana tentang percobaan pemerkosaan atau ketiga : melanggar Pasal 291 Ayat (2) KUHPidana tentang pemerkosaan yang mengakibatkan kematian.

1. Tuntutan Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa yaitu Ar Bin I terbukti secara sah telah melakukan “Tindak pidana pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, dan pemerkosaan yang mengakibatkan kematian”. Melanggar Pasal 285KUHPidana, Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 291 Ayat (2).

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Inggis Aswijati, Pada Tanggal 25 Januari 2022

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Indah Pertiwi, Pada Tanggal 25 Januari 2022

⁵⁰ *Ibid*, 15 Januari 2022

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun penjara dikurang masa tahanan.

Dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, satu pasang sandal merek New Era warna pink, 1 buah celana dalam warna ungu, satu buah celana panjang warna pink bermotif dan bertuliskan My Dear Mother, satu poting kain panjang warna pink dan cream, satu buah kalung rantai besi, satu buah celana panjang merek april warna biru, satu buah kaos lengan pendek warna biru dongker dan putih merek Rinox Denim bertuliskan Visit Kilometer 0 Sabang-Indonesia, satu senter kepala warna hitam dan kuning emas merek Lummet.

Dalam kasus ini Jaksa penuntut umum juga menghadirkan saksi-saksi di antaranya:

1. Saksi R, saksi merupakan korban dari si terdakwa tersebut, kejadiannya pada Tanggal 16 Desember 2020 tepatnya di hari Sabtu, pada awalnya saksi ini berdiri di pinggir jalan guna untuk menunggu RBT saksi hendak pulang kerumah, setelah itu datanglah si terdakwa menghampiri Saksi R dan menawarkan untuk dianterin kerumah saksi. Namun terdakwa tidak membawa saksi kerumah melainkan membawa saksi ke kebon kosong di Gampong Leubue Kecamatan Pidie, kemudian terdakwa melakukan perbuatan bejatnya yaitu perbuatan persetubuhan dengan kekerasan terhadap saksi, yang mengakibatkan rahang saksi patah, pinggang saksi patah dan memar, dan siku kiri saksi terluka, kemudian si terdakwa merampas uang saksi sejumlah Rp.2.000.000,00 Rupiah.
2. Saksi H, merupakan keponaan dari saksi korban R. Dalam peristiwa ini saksi H tidak melihat langsung kejadiannya dan mengetahui peristiwa ini dari cerita saksi korban R. Saksi H membenarkan bahwa saksi korban R telah mengalami persetubuhan dan kekerasan

kepadanya saksi korban R, akibat dari kejadian tersebut saksi korban R mengalami patah rahang, memar dipunggung dan luka-luka ditangan dan diperut dan saksi korban R harus dilakukan perawatan di rumah sakit Banda Aceh.

3. Saksi ZB, saksi ZB yang menemukan jasad korban Z pada tanggal 11 Januari 2021 tepatnya pada hari senin jam 11:00 Wib dirumah korban Z di Gampong Mesjid Runtoh Kecamatan Pidie. Saksi ZB menemukan korban Z dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi dan tergeletak dalam kondisi bugil hanya menggunakan celana dalam, kedua belah tangan korban Z diikat dan mulut dari korban Z diikat menggunakan kain. Dalam hal ini saksi ZB tidak mengetahui secara detail akibat kematian yang terjadi terhadap si korban Z.
4. Saksi M, saksi M merupakan pelapor kejadian yang menimpa korban Z yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2021, saksi membenarkan bahwa telah terjadi hal yang bejat terhadap korban Z yang mengakibatkan kematian terhadap korban Z, saksi M melihat korban Z sudah tergeletak dalam kondisi bugil dalam keadaan tidak bernyawa lagi, melihat hal ini saksi M langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi.

Berdasarkan tujuh kali persidangan yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sigli pada kasus ini, maka hakim telah memutuskan hukuman bagi terdakwa dengan 19 tahun penjara dikurangi masa tahanannya, dengan alasan keadaan yang memberatkan bagi si terdakwa diantaranya :

1. Perbuatan terdakwa sudah meresahkan bagi masyarakat
2. Perbuatan terdakwa sangat brutal, sadis dan tidak berprikemanusiaan,
3. Perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu
4. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Z meninggal dunia, serta Saksi Korban R mengalami luka-luka dan trauma mendalam
5. Terdakwa sudah pernah dihukum

6. Tidak ada penyesalan bagi terdakwa

Keadaan yang meringankan diantaranya :

1. Tidak Ada

Sebagaimana yang tertuang dalam putusan hakim, dalam hal ini hakim menimbang adanya unsur “Barang Siapa”, sebagaimana dalam persidangan ini sudah diajukan seorang laki-laki yang bernama Armia Bin Ismail telah memberikan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan di muka persidangan, oleh karena itu tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*). Kemudian hakim menimbang dengan unsur “Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Menimbang dengan keterangan saksi korban R yang mengalami perbuatan bejat yaitu perbuatan persetubuhan dan kekerasan yang menyimpannya, hakim menimbang bahwa akibat dari perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban R mengalami luka-luka, sebagaimana dalam bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No: 210/RSU.S/MED.VR/RM/I/2021 atas nama korban Rosmini Binti Idris tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Arianti, Dokter Umum pada rumah sakit Tgk Chik di Tiro, dengan hasil pemeriksaan, korban dibawa dalam keadaan hidup, luka-luka tampak dimulut korban, luka-luka tampak luka lecet dan memar disiku kiri ukuran tiga kali empat centimeter, tampak korban tidak bisa duduk lagi, kemudian korban di rujuk ke RSUZA Banda aceh, kesimpulannya korban tidak bisa menutup dan tidak bisa duduk.⁵¹

Kemuadian berdasarkan yang tertuang dalam putusan hakim, juga hakim menimbang yang pertama adanya unsur “Barang Siapa”, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum

⁵¹ Baca Putusan Hakim, yang diberikan oleh PTSP PN Sigli Pada Tanggal 25 Januari 2022.

sebagaimana yang telah di dakwakan dalam dakwaan kesatu demikian pula unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi. Kemudian hakim menimbang adanya unsur “Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” dalam hal ini hakim menimbang bahwa menurut keterangan saksi ZB, korban Z belum pernah menikah semasa hidupnya, sedangkan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No : 201/RSU.S/MED.VR/RM/I/2021 atas nama korban Zubaidah Tanggal 12 Januari dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julia Tevi Yanti, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Tgk Chik di Tiro dengan hasil kesimpulan korban mengalami luka robek di kemaluan. Kemudian hakim juga menimbang adanya unsur “Yang mengakibatkan kematian”, sesuai dengan keterangan saksi ZB bahwa Korban Z ditemukan dalam kondisi tergeletak dan keadaan sudah tidak bernyawa lagi, sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat Hasil Visum Et Repertum No : 201/RSU.S/MED.VR/RM/I/2021 atas nama korban Zubaidah Tanggal 12 Januari dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julia Tevi Yanti, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Tgk Chik di Tiro dengan hasil pemeriksaan, korban dibawa dalam keadaan sudah meninggal, tampak bengkak didahi kanan ukuran empat nol koma lima centimeter, tampak luka lecet dileher ukuran lebih kurang panjang satu centimeter, tampak luka dirahang bawah kanan ukuran lebih kurang dua koma lima centimeter, tampak luka lecet dimata kaki luar kanan ukuran panjang nol koma lima centimeter, tampak luka dilutut kanan bagian atas, tampak darah dimulut kemaluan, tampak luka lecet diatas kemaluan kanan, tampak luka robek di vulva (kemaluan) sebelah kiri kanan atas dan bawah, tampak luka di anus ats ukuran lebih kurang nol koma lima centimeter. Tampak darah di anus, tampak tangan kedua tangan menggenggam dan kaku, kemudian jenazah di bawa pulang.

Berdasarkan hal-hal yang hakim pertimbangkan, dan juga hakim memperhatikan, Pasal 53, Pasal 285 dan Pasal 291 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka hakim mengadili terdakwa Armia Bin Ismail telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan”, “percobaan pemeriksaan”, dan “pemeriksaan yang mengakibatkan kematian”, kemudian hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 19 Tahun penjara, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan, membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 rupiah.⁵²

Dalam putusan yang diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan jaksa penuntut umum bersifat kumulatif dengan tuntutan 18 tahun penjara, sedangkan hakim memutuskan 19 tahun penjara terhadap si terdakwa, hal ini menurut pertimbangan hakim dalam kasus ini sudah tepat karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan hanya satu kali tetapi berturut-turut dalam jangka waktu yang tidak lama. Putusan majelis hakim bersifat mutlak dan besar tidak bisa di ganggu gugat, karena hakim memiliki hak kebebasan dalam memberikan putusan, dan hakim tidak bisa mengomentari isi dari sebuah putusan karena melanggar kode etik seorang hakim.⁵³

C. Amar Putusan Hakim Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia.

Proses pemeriksaan pokok dari perkara saatnya bagi hakim atau majelis hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan akhir untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi terjadi diantara para pihak

⁵² Isi Putusan dari surat Putusan, yang diberikan oleh PTSP PN Sigli, Pada Tanggal 25 Januari 2022

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainal Hasan, Pada Tanggal 25 Januari 2022.

yang bersengketa. Putusan akhir atau yang lazim disebut dengan istilah *end vonis*. Dalam putusan hakim dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁵⁴

1. Putusan *Declarator*

Putusan *declarator* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata.

2. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

3. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum.

Mengenai dengan amar putusan yang merupakan pernyataan (*declaration*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (*condemnatio*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara. Untuk itu, amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya sehingga tidak menimbulkan dualisme penafsiran.⁵⁵

Dalam kasus tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan lanjut usia ini, amar putusan hakim dalam hal ini hakim memperhatikan Pasal 53, Pasal 285 dan Pasal 291 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim menyatakan Terdakwa Armia Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan”

⁵⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Pidana di Lingkungan Peradilan Umum*, cetakan. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2008), hlm. 145-147.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.150.

dan “percobaan pemerkosaan” dan “pemerksaan yang mengakibatkan kematian”, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 19 tahun penjara, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa satu pasang sandal merek New Era warna pink, satu buah celana dalam warna ungu, satu buah celana panjang warna pink bermotif dan bertuliskan My Dear Mother, satu potong kain panjang berwarna pink dan cream, satu buah kalung rantai besi, satu buah celana panjang jeans merek april warna biru, satu buah kaos lengan pendek warna biru dongker dan putih merek Rinox Denim bertuliskan Visit Kilometer 0 Sabang-Indonesia, satu buah unit senter kepala warna hitam dan kuning emas merek Lummet. Kemudian dirampas untuk dimusnahkan satu buah sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi dan telah dimodifikasi menjadi becak barang bercat warna hijau. Dirampas untu Negara, kemudian membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).⁵⁶

Demikian ketetapan amar putusan hakim dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan yang lanjut usia. Putusan berkekuatan hukum, amar putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada Hari Senin Tanggal 3 Mei 2021, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Tanggal 6 Mei 2021.

D. Analisis Penulis Putusan Hakim Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa penerapan hukum pada putusan perkara pidana nomor 58/Pid.B/2021/PN Sgi. Yakni sudah tepat memutuskan dengan Pasal 285 KUHPidana tentang tindak pidana pemerkosaan atau kedua dengan Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana tentang Percobaan Pemerkosaan atau Ketiga dengan Pasal 291 Ayat (2) KUHPidana tentang Pemerkosaan yang mengakibatkan kematian. Dalam kasus


⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Indira Aswijati, Pada Tanggal 25 Januari 2022

ini putusan hakim menurut penulis sudah tepat, hakim memberatkan pidana terhadap si terdakwa daripada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini hakim boleh memutuskan perkara diluar dakwaan jaksa ataupun disebut dengan *ultrapetita*. *Ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskan melebihi dari pada yang diminta. Putusan *ultra petita* ini boleh dilaksanakan, untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya untuk para korban. Dalam putusan hakim Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi, menurut penulis putusannya belum begitu adil terhadap korban, karena merenggut nyawa seorang, bicara mengenai nyawa yang tidak boleh di bayar dengan apapun itu. Terdakwa melakukan perbuatan keji bukan hanya kepada satu orang tetapi ada beberapa yang menjadi korban, yang kehilangan kehormatannya dan harga diri korban sebagai seorang perempuan. Demi keadilan hakim boleh saja memutuskan perkara ini dengan hukuman mati terhadap terdakwa, karena telah menyebabkan pelecehan kehormatan, cacat bagi si korban R dan juga hilangnya nyawa terhadap korban Z. Nyawa seorang tidak bisa diganti dengan apapun itu, coba bayangkan kalau kasus yang sama terjadi pada keluarga hakim baik itu orang tua hakim, istri hakim, anak-anak hakim, ataupun kerabat dan orang terdekat hakim, bagaimana perasaannya jika menimpa pada keluarga sendiri.

Dalam kasus ini peranan seorang hakim sangat diperlukan, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim juga sangat perlu, agar mendapatkan keadilan terhadap si korban, karena putusan hakim itu hasil akhir yang sangat diperlukan oleh korban. Korban sangat perlu diperhatikan karena trauma yang mendalam yang dia rasakan, seharusnya dalam kasus yang seperti ini hakim bisa memutuskan dengan putusan yang setimpal kepada terdakwa terhadap perbuatan yang sangat keji dia lakukan kepada dua orang perempuan yang sudah tidak berdaya lagi.

Jadi dalam kasus yang seperti penulis angkat seharusnya hakim lebih mempertimbangkan lagi dalam memutuskan hukuman bagi si pelaku yang telah meresahkan masyarakat, dan pelaku ini juga sudah pernah dihukum sebelumnya dari situ seharusnya hakim lebih mempertimbangkan lagi hukumannya, agar pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Supaya perbuatan dia yang telah dilakukan apabila nanti dia sudah bebas dari hukuman yang diberikan tidak terulang lagi, karena tidak ada efek jera bagi predator perempuan tersebut. Dan saya harap pemerintah lebih memperhatikan lagi bagi kesejahteraan perempuan lanjut usia, dari usianya yang sudah renta tidak ada lagi kekuatan untuk melakukan perbuatan terhadapnya, pemerintah harus memberikan tempat ternyaman bagi kaum-kaum lansia untuk mensejahterakan keberlangsungan kehidupan lansia tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Sgi memuat hukuman bagi pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan lanjut usia putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Armia bin Ismail, bahwa menyatakan terdakwa Armia bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan” dan “percobaan pemeriksaan” dan “pemeriksaan yang mengakibatkan kematian”, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 19 tahun penjara, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00. Dalam hal ini bisa dilihat dari ancaman pidana yang diatur dalam pasal yang diputuskan sudah tepat, karena pasal berlapis dikenakan untuk terdakwa.
2. Dalam kasus dengan Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi tentang Tindak Pidana Kesusilaan terhadap Perempuan Lanjut Usia ini yang menjadi pertimbangan hakimnya melihat dari kronologis yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kedua perempuan lanjut usia yang satu mengakibatkan kematian dan yang satu lagi mengakibatkan luka-luka bagi si korban. Dalam hal ini yang memberatkan bagi si terdakwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa sangat brutal, sadis dan tidak berprikemanusiaan, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Z meninggal dunia, dan serta saksi korban R mengalami cacat ringan dan tidak ada penyesalan bagi terdakwa. Dalam pertimbangan hakim,

memutuskan si terdakwa tersebut dengan penjara 19 tahun dan dikurangi masa tahanan, pertimbangan hukum hakim ini sudah tepat dilihat dari terdakwa perbuatannya dilakukan bukan pada satu orang tetapi ada dua korban disini dan korban tersebut perempuan lanjut usia yang mengakibatkan kematian dan cacat ringan, korban tersebut yang tidak punya kekuatan lagi untuk melawan perlakuan dari si terdakwa tersebut.


3. Amar putusan hakim hal ini hakim memperhatikan Pasal 53, Pasal 285 dan Pasal 291 Ayat (2) KUHP, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim menyatakan terdakwa Armia Bin Ismail telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa penjara selama 19 tahun. amar putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Mei 2021.

B. Saran

Dari penjelasan sebelumnya dan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran, diantaranya :

1. Diharapkan kepada hakim yang menangani kasus yang penulis angkat untuk mempertimbangkan lagi putusan yang telah diberikan kepada pelaku. Karena menurut penulis belum sepenuhnya adil terhadap korban atas putusan hakim berikan kepada pelaku, karena kita melihat pelaku sudah pernah dihukum dan bukan hanya satu orang yang menjadi korban dalam kasus ini, dan tidak ada rasa penyesalan bagi pelaku tersebut.

2. Dalam hal ini pemerintah sudah waktunya untuk merevisikan baik itu undang-undang, KUHP, dan lain sebagainya. Agar hukuman bagi pelaku yang sudah menghilangkan nyawa mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya, hukum di Indonesia masih sangat lemah, masih saja mengenyampingkan kesejahteraan korban.
3. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi terhadap perempuan lanjut usia, karena diusianya yang sudah tidak muda lagi pasti perempuan lansia tidak ada kekuatan untuk melawan perbuatan yang dilakukan terhadapnya, penulis harap pemerintah lebih ekstra lagi dalam mensejahterakan perempuan lanjut usia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyr' I al-Jina' I al-Islami*.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education, 2012
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1994
- Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Cipta Adya, 1994
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Lexy J. Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Lihat Ibn Al-Atsir, *Jami' al-Ushul*, IV/270, no. Hadis: 1823
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, cet.ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015
- Marsaid, Jauhari (Editor), *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: CV. Amanah, 2020
- Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 1993
- Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007
- Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: YLBHI, 1988.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- P.A.F. Lamintang dan T. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Ed. II, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pres, 2016.
- Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP KUHP*, Jakarta: Bhafana Publishing, 2014
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2013
- Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP, dan KUHPdt)*, cet-1, Jakarta: Visimedia, 2008
- Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Press, 2011.

- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2003
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat Yogyakarta:Liberty,1994
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Cv. Widya Karya,2011
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media,2003
- Warul Walidain, Saifullah & Tabrani ZA, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2003.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- 
- The image contains a large, semi-transparent watermark logo in the center. It features a green shield-like shape with a yellow and white emblem inside. The emblem includes a minaret and the letters 'UIN' in a stylized font. Below the shield, there is a yellow banner with the Arabic text 'جامعة الرانيري' and the English text 'AR-RANIRY' underneath it.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Ismira
Nim : 180104026
Tempat/Tgl. Lahir : Keutapang, 25 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Single
Alamat Aceh : Keutapang Caleue, Kec. Indrajaya, Kab. Pidie, Prov.
Orang tua
Nama Ayah : M.Nur Tgk Cut
Nama Ibu : Nurkaidah
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri Damai
SMP/MTs : SMP Negeri 2 Sigli
SMA/MA : MAN 1 Sigli

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 03 Juni 2022

Penulis,

Ismira



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4986/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :
 a. Prof. Dr. Syahrizal, M.A
 b. Dr. Badrul Munir, Lc., M.A

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ismira
N I M : 180104026
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : ANALISA TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP PEREMPUAN LANJUT USIA (Putusan Hakim Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Sg)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

K e e p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 4 Oktober 2021

Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Pemohonan melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5692/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Sigli

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ISMIRA / 180104026
Semester/Jurusan : VII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Lamgugop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia (Studi Putusan Hakim Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 31 Januari
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Balasan dari Instansi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5692/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Ketua Pengadilan Negeri Sigli

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ISMIRA / 180104026
 Semester/Jurusan : VII / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Lamgugop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia (Studi Putusan Hakim Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Desember 2021
 an: Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - RA

Berlaku sampai : 31 Januari 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4. Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP PEREMPUAN LANJUT USIA (Studi Putusan Hakim Nomor : 58/Pid.B/2021/PN Sgi)**

Nama Peneliti/NIM : **Ismira/ 180104026**

Institusi Peneilitian : **Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

NO	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Zainal Hasan, S.H. M.H Pekerjaan : Hakim Alamat : Komplek Perumahan hakim, Blang Asan, Kapupaten Pidie	Informan
2	Nama : Indah Pertiwi, S.H Pekerjaan : Hakim Alamat : Komplek Perumahan hakim, Blang Asan, Kapupaten Pidie	Informan
3	Nama : Indira Inggi Aswijati, S.H Pekerjaan : Hakim Alamat : Komplek Perumahan hakim, Blang Asan, Kapupaten Pidie	Informan

Lampiran 5. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : ANALISIS TINDAK PIDANA
KESUSILAAN TERHADAP PEREMPUAN
LANJUT USIA (Studi Putusan Hakim Nomor
: 58/Pid.B/2021/PN Sgi)

Waktu Wawancara : Pukul 10.30-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/ 25 Januari 2022

Tempat : Pengadilan Negeri Sigli

Pewawancara : Ismira

Orang Yang diwawancarai : 1. Bapak Zainal Hasan, S.H, M.H
2. Indah Pertiwi S.H
3. Indira Inggi Aswijati S.H

Jabatan Yang diwawancarai : 1. Hakim
2. Hakim
3. Hakim

Wawancara ini meneliti tentang topik “ Analisis Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia(Studi Putusan Hakim Nomor: 58/Pid.B/2021/PN Sgi). Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan wawancara peneliti dengan hakim. Data ini akan dilindungi kerahasiannya, baru di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 90(Sembilan puluh menit).

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Putusan hakim dalam kasus Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia dalam putusan No.58/Pid.B/2021/PN Sgi ?
2. Bagaimana pendapat hakim mengenai putusan tersebut?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.58/Pid.B/2021/PN Sgi ?
4. Apa dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut?
5. Apa yang menjadi tolak ukur hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan lanjut usia yang menyebabkan kematian bagi si korban ?
6. Dalam Pasal 291 Ayat 2 KUHP yang berbunyi “Bila salah satu kejahatan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 285,286,287,288,289, dan 290 yang mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan penejara paling lama lima belas tahun penjara. Dalam hal ini apa yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan 19 tahun penjara bagi terdakwa, dalam Pasal 291 Ayat (2) dijelaskan secara tegas bahwa hukumannya dipenjeri 15 tahun paling lama.?”
7. Apakah dalam memberikan putusan pidana tersebut hakim melihat atau mempertimbangkan putusan hukum yang terdahulu ?
8. Bagaimana menurut hakim, apakah Undang-Undang yang digunakan dalam memutuskan kasus ini sudah tepat?
9. Faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam memutuskan perkara ini ?
10. Bagaimana pendapat hakim dalam penanggulangan kasus Tindak Pidana kejahatan terhadap Perempuan Lanjut Usia menerus meningkat, selaku yang sudah berpengalaman dalam memutuskan perkara pidana?
11. Apakah pertimbangan hukum hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi si terdakwa?
12. Bagaimana bentuk penjatuhan Hakim dalam Tindak pidana ini ?
13. Bagaimana Amar Putusan Hakim dalam kasus Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan Lanjut Usia dalam putusan No.58/Pid.B/2021/PN Sgi?

Lampiran 6. Dokumentasi



Gambar. Wawancara bersama Ibu Indah Pertiwi